



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, regional dan global;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah cerdas komprehensif (pintar tuntang harati) dalam rangka mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, sejahtera dan bermartabat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan dengan memperhatikan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas tata kelola pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah
7. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerintah.
8. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Pendidikan bermutu adalah terlaksananya standar pendidikan bermutu pada satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
19. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga sosial masyarakat.

20. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
21. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh penyelenggara pendidikan.
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
23. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan .
24. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
25. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
26. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
27. Wajib belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
28. Badan Akreditasi Sekolah adalah lembaga independen yang berfungsi melakukan penilaian kelayakan suatu satuan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintah.
29. Standar mutu pendidikan adalah kriteria minimal tentang mutu penyelenggaraan pendidikan yang meliputi standar mutu pendidik/tenaga kependidikan, standar mutu isi, standar mutu proses, standar mutu kompetensi lulusan, standar mutu sarana dan prasarana, standar mutu pengelolaan, standar mutu pembiayaan, standar mutu penilaian pendidikan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
31. Standar mutu isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
32. Standar mutu proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
33. Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

34. Standar mutu sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, dan tempat berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
35. Standar mutu pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten/Kota, provinsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
36. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
37. Standar mutu penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
38. Penilaian pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
39. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah.
41. Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah badan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara mandiri pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di provinsi Kalimantan Tengah
42. Badan Advokasi Guru Daerah Kalimantan Tengah adalah badan yang memberikan bantuan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
43. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada satuan pendidikan formal Provinsi/Kabupaten/Kota jenjang pendidikan dasar dan menengah.
44. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB).

45. Penyelenggara Sekolah Inklusif adalah sekolah yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
46. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global/internasional.

BAB II

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. kurikulum pendidikan bermutu;
- b. proses pendidikan bermutu;
- c. kompetensi lulusan bermutu;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan bermutu;
- e. sarana dan prasarana bermutu;
- f. pengelolaan pendidikan bermutu;
- g. pembiayaan;
- h. penilaian bermutu;
- i. badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan Kalimantan Tengah;
- j. penelitian dan pengembangan pendidikan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk percepatan tercapainya mutu pendidikan, pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah serta meningkatkan daya saing mutu pendidikan di daerah pedalaman/pinggiran, pesisir, terhulu sehingga tidak terjadi ketimpangan pelayanan, fasilitas serta mutu pendidikan.

BAB III

KURIKULUM PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu
Standar Isi

Pasal 5

- (1) Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh guru dan dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

Bagian Kedua
Kurikulum PAUD

Pasal 6

- (1) Kurikulum PAUD diarahkan pada perkembangan perilaku, dan kemampuan dasar anak usia dini.
- (2) Kurikulum PAUD yang dimaksud pada ayat (1) agar memiliki kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.

Bagian Ketiga
Kurikulum Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat

Pasal 7

- (1) Kurikulum SD/MI/Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan membaca dan menulis, kecakapan berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia.

- (2) Akhlak dan moral yang dimaksud pada ayat (1) yaitu penguatan pelajaran keagamaan dan adat Kalimantan Tengah.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif (*active speaking*) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan (*skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (10) Penguatan kompetensi dan *skill* peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Keempat
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah/Sederajat

Pasal 8

- (1) Kurikulum SMP/MTs/Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Khusus pendidikan moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan Adat Kalimantan Tengah.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif (*active speaking*) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan (*skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.

- (10) Penguatan kompetensi dan keterampilan (*skill*) peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Kelima
Kurikulum Sekolah Menengah Atas/
Madrasah Aliyah/Sederajat

Pasal 9

- (1) Kurikulum SMA/MA Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan gemar membaca dan menulis, berhitung, kemampuan berkomunikasi, moral dan akhlak mulia, serta kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Khusus pendidikan moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan Adat Kalimantan Tengah.
- (3) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (4) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif (*active speaking*) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.
- (5) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan (*skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (6) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan madrasah/sekolah.
- (7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (8) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- (9) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (10) Penguatan kompetensi dan keterampilan (*skill*) peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.

Bagian Keenam
Kurikulum SMK/MAK

Pasal 10

- (1) Kurikulum SMK/MAK Sederajat diarahkan untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan kompetensi khusus yaitu terbinanya potensi bakat peserta didik.
- (2) Kurikulum yang ditawarkan merujuk kepada panduan yang disusun BSNP dan dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Pembelajaran bahasa asing seperti Inggris, Arab, Mandarin dan sebagainya disampaikan secara aktif (*active speaking*) dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas.

- (4) Mata pelajaran yang bersifat keterampilan hidup (*life skill*) seperti seni, olahraga, kerajinan tangan, pertanian dan sebagainya diarahkan kepada pembentukan kecakapan psikomotorik.
- (5) Kurikulum tambahan sebagai keunggulan SMK/MAK.
- (6) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan materi ajar yang ditawarkan dalam kurikulum.
- (7) Setiap satuan pendidikan menetapkan format tentang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- (8) Materi muatan lokal diarahkan untuk menunjang kompetensi dasar dan mata pelajaran utama.
- (9) Penguatan kompetensi dan *skill* peserta didik diarahkan pada potensi daerah atau kearifan lokal.
- (10) Khusus pendidikan moral dan akhlak mulia melalui materi wajib agama dan adat Kalimantan Tengah.

BAB IV

PROSES PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu Proses Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian dan keteladanan.
- (2) Setiap satuan pendidikan memiliki standar minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu.
- (3) Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, guru berperan sebagai fasilitator, mediator, dan suri tauladan.
- (4) Perencanaan proses pembelajaran sekurang-kurangnya meliputi silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas maksimal 32 peserta didik, beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (6) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca menulis.
- (7) Penilaian hasil pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.
- (8) Teknik Penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, penugasan individu dan kelompok.

- (9) Pengawasan proses pembelajaran meliputi: pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pemberian umpan balik yang dilakukan secara kontinu.

Bagian Kedua Penerimaan Siswa Baru

Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan diwajibkan melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan kebutuhan maksimal satuan pendidikan dengan memperhatikan rasio per kelas maksimal 32 orang, rasio guru, rasio sarana dan prasarana yang dimiliki satuan pendidikan.
- (2) Setiap satuan pendidikan harus memiliki standar proses penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan asas objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif.
- (4) Satuan pendidikan tidak dibenarkan menerima calon peserta didik diluar kuota atau kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besaran biaya kebutuhan penerimaan peserta didik baru oleh satuan pendidikan tidak dikenakan pungutan biaya apapun.
- (6) Besaran biaya pakaian seragam dan desain, kualitas kain ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan gubernur dan/atau Bupati/Walikota secara proporsional, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

KOMPETENSI LULUSAN

Bagian Kesatu Kompetensi Lulusan

Pasal 13

- (1) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik.
- (2) Setiap satuan pendidikan menetapkan standar kompetensi lulusan untuk mata pelajaran yang tidak diujikan secara nasional di atas standar minimal mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
- (3) Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran.
- (4) Standar lulusan sekolah/madrasah merujuk pada acuan yang ditetapkan oleh BSNP.
- (5) Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP.

Bagian Kedua
Kompetensi Lulusan PAUD/RA/Sederajat

Pasal 14

Kompetensi lulusan diarahkan pada pembentukan sikap mandiri, berani, bersosialisasi, berinteraksi dengan lingkungannya.

Bagian Ketiga
Kompetensi Lulusan SD/MI/Sederajat

Pasal 15

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keempat
Kompetensi Lulusan SMP/MTs/Sederajat

Pasal 16

Kompetensi lulusan diarahkan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kelima
Kompetensi Lulusan SMA/MA/Sederajat

Pasal 17

Kompetensi lulusan SMA/MA/Sederajat diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Bagian Keenam
Kompetensi Lulusan SMK/MAK

Pasal 18

- (1) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk meningkatkan keterampilan untuk hidup mandiri, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri (sebaiknya menjadi arah yang utama) dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang.
- (2) Kompetensi lulusan SMK/MAK diarahkan untuk menjadi tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan bidang kejuruannya.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Paragraf 1
Persyaratan Minimal

Pasal 19

- (1) Pendidik terdiri dari guru, dosen, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, motivator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pendidik harus memiliki identitas, berwawasan, menguasai ilmu, seni, budaya dan teknologi dasar, memiliki kualifikasi akademik, dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, serta memiliki sertifikat profesi.
- (3) Persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugas profesi.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Guru

Pasal 20

- (1) Tugas guru adalah sebagai perencana pembelajaran, pelaksana pembelajaran, dan penilai dalam proses pembelajaran, serta membimbing dan melatih peserta didik.
- (2) Fungsi guru adalah menjadi suri tauladan, fasilitator, mediator, motivator, dan mentor serta menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Paragraf 3
Rekrutmen Guru

Pasal 21

- (1) Pemerintah provinsi wajib memenuhi ketersediaan calon guru yang bermutu, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bermutu di provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan menengah.
- (3) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan rekrutmen dan penempatan guru harus menyebutkan satuan pendidikan yang membutuhkan.

- (4) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rekrutmen tenaga pendidik harus memenuhi standar :
 - a. lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi;
 - b. berkualifikasi minimal sarjana/S1/D-IV;
 - c. memiliki sertifikat profesi guru;
 - d. memiliki minat dan bakat untuk menjadi guru;
 - e. memiliki kepribadian yang menarik dan unggul;
 - f. sehat jasmani dan rohani; dan
 - g. lulus tes dan/atau assesment skolastik;
- (6) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) rekrutmen pendidik diutamakan dalam hal :
 - a. calon guru yang mendapat beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas (TID);
 - b. telah mengikuti program magang di satuan pendidikan minimal 1 tahun;
 - c. memiliki prestasi khusus.

Paragraf 4
Program Induksi bagi Guru Pemula

Pasal 22

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan program induksi bagi guru pemula yang berstatus CPNS, dan /atau PNS mutasi dari jabatan lain, meliputi:
 - a. guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
 - c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Program induksi dilaksanakan pada satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas selama sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Bagi guru pemula yang berstatus CPNS/PNS mutasi dari jabatan lain, program induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional guru.
- (4) Bagi guru pemula yang berstatus bukan PNS, program Induksi dilaksanakan sebagai salah satu syarat pengangkatan dalam jabatan guru tetap.

- (5) Program induksi dilaksanakan secara bertahap dan sekurang-kurangnya meliputi persiapan, pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya, pelaksanaan dan observasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, penilaian, dan pelaporan.
- (6) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (7) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (8) Pembimbingan yang diberikan meliputi bimbingan dalam perencanaan pembelajaran/bimbingan dan konseling, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/ bimbingan dan konseling, penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran/bimbingan dan konseling, dan pelaksanaan tugas lain yang relevan.

Pasal 23

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Pembimbing ditugaskan oleh kepala sekolah/madrasah atas dasar profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
- (3) Dalam hal sekolah/madrasah tidak memiliki pembimbing sebagaimana dipersyaratkan, kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbing sejauh dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme dan kemampuan komunikasi.
- (4) Dalam hal kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, kepala sekolah/madrasah dapat meminta pembimbing dari satuan pendidikan yang terdekat dengan persetujuan kepala dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota atau kantor kementerian agama Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (5) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat.
- (6) Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.
- (7) Program induksi bagi guru pemula (CPNS), dan atau PNS yang mutasi dari jabatan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Penempatan dan Pemindahan Guru

Pasal 24

- (1) Penempatan guru di satuan pendidikan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan bidang studi yang didesain oleh sekolah/madrasah.
- (2) Setiap satuan pendidikan mengajukan kebutuhan guru ke pemerintah daerah.
- (3) Kebutuhan guru sebagaimana yang dimaksud ayat (2) untuk kebutuhan guru SD/MI minimal guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru agama dan guru adat Kalimantan Tengah serta guru kelas.
- (4) Kebutuhan guru SMP/MTs dan SMA/MA/SMK atau sebutan lainnya minimal guru matematika, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, guru IPA, guru agama, dan guru muatan lokal Kalimantan Tengah.
- (5) Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan guru bermutu di satuan pendidikan baik dalam jumlah, kualifikasi akademik secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- (6) Penempatan guru di setiap satuan pendidikan harus mengacu kepada rasio 32 peserta didik per satu guru dan /atau minimal satu bidang studi.
- (7) Penempatan guru dilakukan secara objektif, transparan serta mempertimbangkan aspek pemerataan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur melalui peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 25

- (1) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antar Provinsi, antar Kabupaten /antar Kota, antar Kecamatan maupun antar satuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) diatur melalui peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 6
Pembinaan dan Pengembangan Guru

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir guru meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.
- (4) Bentuk pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. program orientasi guru;
 - b. pendidikan dan pelatihan dalam jabatan;
 - c. penataran dan/atau lokakarya;
 - d. pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)/kelompok kerja guru (KKG)/ asosiasi guru mata pelajaran (ADMP);
 - e. Studi Lanjut;
 - f. Penugasan khusus.

Paragraf 7
Hak dan Kewajiban Guru

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas profesi, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi guru dalam jabatan;
- e. Memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pada satuan pendidikan;

- i. Guru yang bekerja pada yayasan pendidikan berhak memperoleh kepastian hukum dalam bentuk surat keputusan dan kontrak kerja;
- j. Memperoleh tunjangan Daerah;
- k. Membentuk Dewan Guru pada setiap satuan pendidikan sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan bidang akademik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 28

Kewajiban guru meliputi:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai proses dan hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. Memotivasi peserta didik untuk menggunakan waktu belajar di luar jam sekolah (belajar mandiri);
- g. Memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. Menyusun rancangan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik;
- i. Memfasilitasi peserta didik dalam proses pembelajaran.

Paragraf 8

Perlindungan dan Penghargaan Pendidik dan tenaga kependidikan

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga pendidik dan kependidikan.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan profesi pendidikan.
- (3) Perlindungan hukum dapat juga dilakukan oleh organisasi profesi
- (4) Mekanisme perlindungan hukum diberikan melalui suatu badan advokasi guru dan/atau melalui aparat penegak hukum.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai suatu badan advokasi guru diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.
- (2) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat memberikan penghargaan kepada guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, bantuan keuangan, piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi sumber belajar, serta tenaga kebersihan sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan pada :
 - a. PAUD/TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala PAUD/TK/RA dan tenaga kebersihan PAUD/TK/RA;
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala Sekolah/Madrasah, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah;
 - c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah; dan
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, pustakawan, tenaga laboratorium dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
- (3) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang memadai;
 - b. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - c. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- (4) Tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi);
 - b. mempunyai komitmen tugas secara profesional;
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik diri dan lembaga;

- d. bertanggung jawab secara profesional kepada penyelenggara pendidikan;
- e. menunjang pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan;
- f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kepala Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Kriteria Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 32

- (1) Kriteria umum untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:
- a. berstatus sebagai guru;
 - b. mempunyai pengalaman menjadi guru minimal 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah, dan/atau minimal 3 tahun untuk PAUD/TK/RA;
 - c. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1)/DIV kependidikan;
 - d. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. berusia setinggi-tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah
 - f. mempunyai kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang yang dapat dibuktikan dengan SK inpassing;
 - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
 - h. lulus sertifikasi sesuai bidang;
 - i. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - j. memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (2) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah PAUD/TK/RA meliputi:
- a. berstatus sebagai guru TK/RA
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV kependidikan;
 - c. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di PAUD/TK/RA ;
 - e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di PAUD/TK/RA;

- f. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan kependidikan;
 - g. memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3 bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibukti dengan sertifikat;
 - i. lulusan sertifikasi guru sesuai bidang.
- (3) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SD/MI meliputi:
- a. berstatus sebagai guru SD/MI
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV kependidikan;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI;
 - e. memiliki masa kerja keseluruhan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun di SD/MI;
 - f. memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
 - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;
 - h. lulus seleksi orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - i. lulus sertifikasi guru sesuai bidang.
- (4) Kriteria untuk menjadi Kepala Sekolah SMP/MTs/SMA/MA berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK :
- a. pengalaman mengajar di SMP/MTs/SMA/MA/ SMK/MAK minimal 5 tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah;
 - b. memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1)/D-IV kependidikan;
 - c. khusus untuk kepala SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. berusia setinggi-tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - f. memiliki kepangkatan serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru yang bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
 - g. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan;

- h. lulus seleksi dan orientasi kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - i. lulus sertifikasi guru sesuai bidang;
 - j. memperoleh nilai baik sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. lulus uji kepatutan (fit and propertes) oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (5) Khusus untuk menjadi Kepala Sekolah SMK/MAK, selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memenuhi kriteria:
- a. memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hubungan kerja dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
 - b. memiliki wawasan tentang unit produksi.

Paragraf 2
Rekrutmen Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 33

- (1) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut dari guru yang telah memenuhi kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Calon kepala sekolah/madrasah direkrut melalui usulan kepala sekolah/madrasah oleh dan/atau pengawas yang bersangkutan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau kantor wilayah kementerian agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan kantor wilayah kementerian agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.
- (4) Seleksi administratif dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah/madrasah bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (5) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan, menejerial dan penguasaan kompetensi kepala sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3
Program Orientasi Pendidikan dan Pelatihan
Calon Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 34

- (1) Calon kepala sekolah/madrasah yang telah lulus seleksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah di lembaga terakreditasi.

- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah meliputi kegiatan pemberian wawasan kebangsaan dan negara kesatuan, pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (3) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerima fasilitas dari Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah.
- (6) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.
- (7) Calon kepala sekolah/madrasah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepala sekolah/madrasah oleh lembaga penyelenggara.

Paragraf 4

Tata Cara Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 35

- (1) Pengangkatan calon kepala sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah harus lulus seleksi calon kepala sekolah/madrasah.
- (2) Seleksi calon kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah.
- (3) Kepala dinas membentuk tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah terdiri dari unsur pengawas sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan ditetapkan oleh keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-provinsi Kalimantan Tengah membentuk tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah terdiri dari unsur pengawas madrasah, dewan pendidikan, dan kementerian agama kabupaten/kota ditetapkan oleh keputusan Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
- (5) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/ madrasah pemerintah daerah dan/atau kantor wilayah kementerian agama provinsi dan Kabupaten/Kota mengangkat kepala sekolah sesuai kewengannya.
- (6) Kepala dinas mengusulkan calon kepala sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati/Walikota.

- (7) Kepala Kantor Kementerian Agama provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan mengangkat kepala madrasah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala madrasah dan rekomendasi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
- (8) Pengangkatan dan penempatan calon Kepala Sekolah yang lulus seleksi ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (9) Pengangkatan dan penempatan calon Kepala Madrasah yang lulus seleksi ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 5

Masa Tugas Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 36

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional.
- (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 6

Tugas Kepala Satuan Pendidikan/ Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 37

Tugas Kepala Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:

- a. memimpin satuan pendidikan;
- b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan bermutu;
- c. melaksanakan supervisi pendidikan terhadap guru dan tenaga kependidikan;

- d. menyelenggarakan administrasi sekolah;
- e. merencanakan pengembangan, pemberdayaan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan di satuan pendidikan;
- f. meningkatkan mutu hasil pendidikan pada satuan pendidikan;
- g. menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 38

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah/madrasah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah/madrasah, pendidik, dan tenaga kependidikan dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah/madrasah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah/madrasah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah/ madrasah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah/madrasah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai pedoman penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah.

Bagian Keempat
Pengawas Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Kriteria Pengangkatan
Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 39

- (1) Kriteria umum menjadi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
 - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurang 8 tahun, atau kepala sekolah sekurang- kurangnya 4 tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;

- c. khusus pengawas SMA/MA/SMK sederajat diutamakan memiliki kualifikasi pendidikan magister (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. kepangkatan serendah-rendahnya III/c;
 - e. lulus seleksi orientasi pengawas satuan pendidikan yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - f. lulus pendidikan dan pelatihan pengawas satuan pendidikan;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. memiliki kemampuan inovatif dalam bidang yang diawasi;
 - i. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; dan
 - j. lulus sertifikasi guru sesuai dengan bidang.
- (2) Pengangkatan pengawas sekolah ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengangkatan pengawas madrasah ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pengangkatan pengawas sekolah/madrasah wajib dilaporkan kepada badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan provinsi setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 40

- (1) Tugas pengawas sekolah/madrasah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Tugas pengawas sekolah/madrasah sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah/madrasah, kinerja kepala sekolah/madrasah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah/madrasah;
 - b. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah/madrasah beserta pengembangannya;
 - c. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah /madrasah sesuai dengan penugasannya pada jenjang satuan pendidikan AUD/RA, SD/MI/, SLB, SLTP/MTs dan SMA/MA/SMK;
 - d. meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sekolah/madrasah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah/madrasah.

- (3) Pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diangkat oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama lainnya yang diangkat oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas mengawasi mata pelajaran Agama di sekolah dan madrasah.
- (4) Pengawas mata pelajaran umum yang diangkat oleh pemerintah daerah dan/atau kementerian agama Kabupaten/Kota bertugas mengawasi mata pelajaran umum di sekolah dan madrasah.
- (5) Untuk mengelola tugas pengawas sekolah dan madrasah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok kerja pengawas (KKP) sekolah dan madrasah yang beranggotakan pengawas sekolah dan madrasah yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kementerian agama Kabupaten/Kota.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas/kinerja pengawas sekolah dan madrasah disampaikan kepada Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi ditembuskan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan kantor kementerian agama Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Kelompok Kerja Pengawas (KKP) Kabupaten/Kota.
- (7) Pengurus kelompok kerja pengawas (KKP) dipilih/ditunjuk dalam musyawarah pengawas Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Badan Pengawas Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan dan kepala kantor kementerian agama Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan surat keputusan Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi.

Paragraf 3

Fungsi, Wewenang dan Hak Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 41

- (1) Fungsi pengawas sekolah/madrasah meliputi:
 - a. melaksanakan fungsi supervisi akademik;
 - b. melaksanakan fungsi menejerial;
- (2) Wewenang pengawas sekolah/madrasah meliputi:
 - a. menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya dan mengkoordinasikannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan;
 - b. menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan;
 - c. bersama pihak sekolah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya;
 - d. menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun;
 - e. Menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas;
 - f. merekomendasikan satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar mutu pendidikan.
- (3) Hak pengawas sekolah/madrasah meliputi:

- a. menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya;
- b. memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya;
- c. memperoleh biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasan seperti: transportasi, akomodasi dan biaya untuk kegiatan kepengawasan;
- d. memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memiliki sertifikasi pengawas;
- e. menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan profesi pengawas;
- f. memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusakan dan/atau daerah bencana alam.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA BERMUTU

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bekel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalansi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (4) Pendayagunaan sarana prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- (6) Pemerintah daerah menetapkan standar minimal sarana dan prasarana pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERMUTU

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Pengelolaan pendidikan harus berpusat di sekolah.
- (2) Untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segala kebijakan pengembangan pendidikan, analisis kebutuhan guru, sarana, fasilitas, pembiayaan dan sebagainya harus berorientasi sekolah.
- (3) Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan unggul sekolah harus secara berkelanjutan melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola.
- (4) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. satuan Pendidikan pada jalur formal dan non formal;
 - d. masyarakat;
- (5) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan bermutu;
 - b. pemerataan satuan pendidikan bermutu di semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - c. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan atau kondisi masyarakat;
 - d. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu.
- (6) Pemerintah daerah mengarahkan, membina, membimbing, mengkoordinasikan, melakukan supervise, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam rangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (7) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Paragraf 1
Kebijakan Bidang Pendidikan

Pasal 44

- (1) Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Provinsi, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

- (2) Pemerintah provinsi bertanggungjawab dalam :
 - a. menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu;
 - b. menjamin ketersediaan guru bermutu;
 - c. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan bermutu bersama pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
 - d. pengawasan mutu pendidikan;
 - e. bersama perguruan tinggi bidang kependidikan bekerjasama dalam peningkatan mutu calon guru yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam menetapkan :
 - a. standar mutu pendidikan di provinsi ;
 - b. standar pelayanan minimal;
 - c. standar pembiayaan pendidikan.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangan Gubernur dalam bidang pendidikan secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- (5) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi diangkat oleh Gubernur dengan kriteria:
 - a. memiliki visi, misi dan program pengembangan pendidikan provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. memiliki kemampuan leadership dan managerial;
 - c. kualifikasi pendidikan minimal S2 di bidang kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
 - e. berasal dari pejabat struktural dan/ atau kalangan akademis;
 - f. memiliki kecerdasan komprehensif;
 - g. berjiwa demokratis;
 - h. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis dan pekerja keras;
 - i. menguasai budaya lokal;
 - j. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Baperjakat Provinsi diawasi oleh DPRD Provinsi.
- (6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
 - a. rencana Pembangunan jangka panjang provinsi;
 - b. rencana Pembangunan jangka menengah provinsi;
 - c. rancana strategis pendidikan provinsi;
 - d. rencana kerja pemerintah provinsi;
 - e. rencana kerja anggaran tahunan di provinsi;
 - f. peraturan gubernur di bidang pendidikan;
- (7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran pemerintah provinsi;

- b. pemerintah kabupaten/kota;
- c. penyelenggara pendidikan;
- d. satuan pendidikan;
- e. dewan pendidikan;
- f. badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan;
- g. badan akreditasi seklah/madrasyah;
- h. komite sekolah;
- i. peserta didik;
- j. orang tua wali peserta didik;
- k. pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. masyarakat.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Gubernur melaksanakan dan mengkoordinasikan standar pelayanan minimal bidang pendidikan.
- (2) Pemerintah provinsi melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada kebijakan nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemerintah Provinsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi :
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan ;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik;
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Paragraf 3

Tata Kelola Pendidikan

Pasal 46

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi pihak yang terkait dengan pendidikan di Provinsi.
- (2) Dalam menjalankan dan mengelola sistem pendidikan di daerah, pemerintah provinsi mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Sistem informasi pendidikan provinsi harus memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1
Kebijakan Bidang Pendidikan

Pasal 47

- (1) Bupati/Wali Kota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam:
 - a. menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, terakses, dan merata;
 - b. menjamin terlaksananya standar isi;
 - c. menjamin terselenggaranya proses pembelajaran bermutu;
 - d. rekrutmen guru bermutu;
 - e. bersama pemerintah provinsi mengadakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana;
 - f. menjamin terlaksananya standar penilaian hasil belajar;
 - g. menjamin standar mutu lulusan; dan
 - h. memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam menetapkan:
 - a. standar pelayanan minimal sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. rekrutmen kepala sekolah bermutu;
 - c. penempatan dan pendistribusian guru bermutu; dan
 - d. standar pembiayaan satuan pendidikan.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggungjawab dan kewenangan Bupati/Walikota di bidang pendidikan, secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (5) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diangkat oleh Bupati/Walikota dengan kriteria:
 - a. memiliki visi, misi dan program pengembangan pendidikan Kabupaten/Kota;
 - b. memiliki kemampuan leadership dan managerial;
 - c. kualifikasi pendidikan minimal S2 di bidang kependidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memiliki integritas dan kepribadian yang baik;
 - e. berasal dari pejabat struktural dan/ atau kalangan akademis
 - f. memiliki kecerdasan komprehensif;
 - g. berjiwa demokratis;
 - h. memiliki semangat juang tinggi, jujur bertanggung jawab, pantang menyerah, optimis dan pekerja keras;

- i. menguasai budaya lokal;
 - j. lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh Baperjakat Kabupaten/Kota.
 - k. Proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh Baperjakat diawasi oleh DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam:
- a. rencana Pembangunan jangka panjang Kabupaten/Kota;
 - b. rencana Pembangunan jangka menengah panjang Kabupaten/Kota;
 - c. rancana strategis pendidikan Kabupaten/Kota;
 - d. rencana kerja pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. rencana kerja anggaran tahunan di Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Bupati/Walikota bidang pendidikan
- (7) Kebijakan daerah bidang pendidikan merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran pemerintah Kabupaten/kota;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua wali peserta didik;
 - h. pendidikan dan tenaga kependidikan; dan
 - i. masyarakat.

Paragraf 2

Standar Pelayanan Minimal tentang Pendidikan

Pasal 48

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan, mengkoordinasikan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
- (2) Pemerintah Bupati/Walikota melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman kepada kebijakan nasional pendidikan, dan standar nasional pendidikan;
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan pemerintah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan memfasilitasi;
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik;
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Paragraf 3
Tata Kelola Pendidikan

Pasal 49

- (1) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif dan akuntabel merupakan pedoman bagi pihak yang terkait dengan pendidikan di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan dan mengelola sistem pendidikan di daerah, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan dan melaksanakan system informasi pendidikan Kabupaten/Kota berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Sistem informasi pendidikan Kabupaten/Kota harus memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pasal 50

- (1) Satuan pendidikan membuat dan menetapkan visi dan misi satuan pendidikan bermutu.
- (2) Satuan pendidikan harus menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Satuan pendidikan merupakan pusat pelaksanaan proses pembelajaran bermutu.
- (4) Proses pelaksanaan pembelajaran bermutu ditunjang ketersediaan standar mutu satuan pendidikan berdasarkan BSNP.
- (5) Satuan pendidikan yang berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan diberikan dana pembinaan.
- (6) Satuan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah tidak dibenarkan mengembangkan program sekolah mandiri.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (2) Masyarakat sekurang-kurangnya terdiri dari orang tua peserta didik, dan warga negara dengan latar belakang, organisasi, dan posisi/profesi tertentu dalam masyarakat, seperti masyarakat agama, masyarakat adat, masyarakat hukum, masyarakat pendidik, masyarakat pengusaha, masyarakat umum dan sebutan lain yang sejenis.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian pendidikan bermutu.

- (4) Peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan, badan pengawas mutu pendidikan, komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan nonformal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian pendidikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan gubernur.
- (6) Peran serta masyarakat secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, beasiswa, kerjasama, magang, sarana dan prasarana dan bentuk lain yang sesuai dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.

Bagian Keenam Dewan Pendidikan

Pasal 52

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan pendidikan Provinsi berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Gubernur.
- (4) Dewan pendidikan Kabupaten/Kota berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati/Walikota.

Bagian Ketujuh Komite Sekolah

Pasal 53

- (1) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam mewujudkan pendidikan bermutu yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal.
- (2) Komite sekolah/ madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal.

- (3) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan formal bersifat mandiri, dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
- (4) Komite sekolah/madrasah/pendidikan formal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedelapan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Pasal 54

- (1) Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah merupakan badan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan berjalan dengan efektif dalam melahirkan pendidikan yang bermutu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Susunan keanggotaan badan akreditasi sekolah/madrasah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (4) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang jelas, terukur dan bersifat terbuka.
- (5) Sekolah/Madrasah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Sekolah/Madrasah meningkatkan status akreditasi, dengan menggunakan lembaga akreditasi eksternal yang memiliki legitimasi.
- (7) Sekolah/Madrasah harus terus meningkatkan kualitas kelembagaan secara holistik dengan menindaklanjuti saran-saran hasil akreditasi.
- (8) Badan Akreditasi Sekolah dibentuk untuk memberikan jaminan, kepastian, dan kendali pelayanan pendidikan menjadi pendidikan yang bermutu.
- (9) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota
- (2) Pelaksanaan akreditasi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah.

- (3) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama personel kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Pelaksana Akreditasi S/M di Daerah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.
- (4) Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program keahlian, dan/atau satuan pendidikan sekolah dan pendidikan nonformal.
- (5) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX WAJIB BELAJAR

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. Menetapkan wajib belajar 12 (duabelas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
 - b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah pada jalur/jenis/jenjang pendidikan formal dan non formal; dan
 - c. Membebaskan biaya pendidikan dasar bagi wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional untuk Penyelenggara Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun pada Satuan Pendidikan Menengah.
- (4) Program Wajib Belajar diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur.

BAB X PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Pendidikan Bertaraf Internasional

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf Internasional adalah untuk Peningkatan dan Pemerataan Mutu Pendidikan serta meningkatkan kualitas maupun daya saing peserta didik baik di tingkat regional maupun internasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf Internasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori mandiri.

- (3) Peserta pendidikan bertaraf Internasional adalah lulusan pada jenjang dibawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan bertaraf Internasional diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Pasal 58

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menjunjung tinggi nilai luhur budaya lokal yang berbasiskan nilai-nilai falsafah *Huma Betang* dan *Belom Bahadat* di Kalimantan Tengah serta berbagai potensi daerah maupun keunggulan daerah yang selanjutnya disebut kearifan lokal (*Local Wisdoms*) Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal adalah menyiapkan peserta didik secara aktif agar dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, *harati* (cerdas), visioner, peka terhadap lingkungan, dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
- (3) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan berwenang mengatur dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal (*Local Wisdoms*) Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Peserta didik wajib mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal (*Local Wisdoms*) Provinsi Kalimantan Tengah .
- (5) Nilai-nilai kearifan lokal (*Local Wisdoms*) Provinsi Kalimantan Tengah dalam adat istiadat, hukum adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibakukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagai mata pelajaran muatan lokal.
- (6) Kurikulum muatan lokal meliputi 12 (duabelas) kearifan lokal berupa: Bahasa dan sastra daerah; Kesenian daerah; Keterampilan dan kerajinan daerah; Adat istiadat dan hukum adat; Sejarah lokal; Teknologi lokal; Lingkungan alam/ekosistem; Obat-obatan tradisional; Masakan tradisional; Busana tradisional; Olahraga tradisional; dan Nilai budaya lokal dalam perspektif global.
- (7) Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal serta Kurikulum muatan lokal diatur lebih lanjut melalui peraturan gubernur.

BAB IX
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tujuan

Pasal 59

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, mengalami bencana alam, dan bencana sosial.
- (5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 60

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.

- (6) Pendidikan khusus dan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan khusus dan layanan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (8) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Bagian Ketiga Peserta Didik

Pasal 61

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 60

Bagian Keempat Penyelenggaraan

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 61 diatur dengan peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pembiayaan

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Masyarakat.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana pada ayat (1) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penggunaan anggaran pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana anggaran, pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS).

Pasal 64

Sumber Pembiayaan Pendidikan meliputi:

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan dapat bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menggali pembiayaan pendidikan.
- (4) Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan atau peran serta orang tua peserta didik dilakukan melalui komite sekolah.
- (5) Hasil kewirausahaan pada satuan pendidikan.
- (6) Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah menurut undang-undang.

Pasal 65

Sumber Dana Pendidikan dari pihak ketiga meliputi:

- (1) Dari perusahaan swasta yang berasal dari alokasi dana tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR)) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Dana yang bersumber dari tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR)) diprioritaskan untuk beasiswa pendidikan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak termasuk dalam kewajiban pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan yang tertuang dalam APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR)) untuk pendidikan akan diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah menetapkan alokasi dana pendidikan menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) wajib mengalokasikan anggaran pendidikan melalui APBD Provinsi, Kabupaten/Kota sekurang kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari APBD tidak termasuk gaji dan tunjangan guru.
- (3) Anggaran pendidikan sebagaimana pada ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. meningkatkan dan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. meningkatkan akses dan mutu proses pembelajaran;
 - c. meningkatkan mutu Sarana dan prasana;
 - d. meningkat mutu sistem akses informasi pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- e. meningkatkan biaya operasional sekolah;
 - f. pengembangan bakat dan minat peserta didik;
 - g. peningkatan pengawasan/monitoring kependidikan;
 - h. pelaporan;
 - i. badan advokasi pendidikan Kalimantan Tengah;
 - j. beasiswa bagi yang peserta didik miskin, berprestasi dan ikatan dinas (TID);
 - k. pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan bencana atau peristiwa tertentu.
- (5) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan (sekolah/madrasah) yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk bantuan.
- (6) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan program pendidikan wajib belajar (wajib) 12 tahun yang langsung didistribusikan kepada satuan pendidikan .

Bagian Ketiga Beasiswa Pendidikan

Pasal 67

- (1) Pemerintah wajib memberi beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi, berpotensi akademik dan keterampilan yang program studi pilihannya sesuai dengan kebutuhan daerah dan TID, serta peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.
- (2) Program pemberian beasiswa diatur dengan peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Empat Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Pasal 68

- (1) Pemberian BOSDA dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan dan melengkapi keperuntukan Biaya Operasional Sekolah yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemberian BOSDA untuk:
- a. meningkatkan kualitas pendidikan di SD dan SMP Negeri/Swasta kategori kecil;
 - b. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMA dan SMK Negeri/Swasta; dan
 - c. meringankan beban biaya operasional sekolah yang ditanggung siswa miskin pada SMA dan SMK Negeri/Swasta;

Pasal 69

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan:
 - a. SD dan SMP Negeri dan Swasta kategori sekolah kecil (satu paralel) dengan rata-rata rasio siswa/kelas di bawah 20; dan
 - b. SMA dan SMK Negeri dan Swasta dengan ketentuan:
 1. Kuota penerima di Provinsi maksimal 20% siswa kategori miskin pada SMA dan SMK dihitung dari seluruh siswa SMA/SMK;
 2. Kuota penerima di Kabupaten/Kota maksimal 20% siswa kategori miskin pada SMA/SMK dihitung dari seluruh siswa SMA/SMK;
 3. Kuota penerima di SMA/SMK adalah siswa kategori miskin yang jumlahnya diseleksi berdasarkan kuota Kabupaten/Kota.
- (2) Siswa yang dikategorikan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu;
 - b. penduduk Kalimantan Tengah yang mempunyai Kartu C1 dan/atau Kartu Tanda Penduduk di wilayah Kalimantan Tengah);
 - c. diusulkan oleh sekolah melalui Dinas Kabupaten/Kota;
 - d. direkomendasi oleh Dinas Kabupaten/Kota; dan
 - e. sedang tidak menerima program sejenis yang bertujuan sama.
- (3) Tata cara dan ketentuan penerima BOSDA yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENILAIAN

Bagian Kesatu
Prinsip Penilaian

Pasal 70

- (1) Penilaian pendidikan meliputi:
 - a. penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidikan;
 - c. penilaian hasil pembelajaran oleh pemerintah.
- (2) Penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. sah, penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
 - b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian;

- c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
- d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
- g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- h. beracuan kireteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan;
- i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik prosedur maupun hasilnya.

Bagian Kedua Teknik dan Instrumen Penilaian

Pasal 71

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok dan bentuk lain yang sesuai dengan karaktestik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Teknik tes berupa, tes tertulis, tes lisan dan tes praktek atau tes kinerja.
- (3) Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau diluar kegiatan pembelajaran Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah, atau proyek.
- (4) Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan substansi yaitu mempresentasikan kompetensi yang dinilai, konstruksi yaitu memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan dan bahasa yaitu mengguankan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
- (5) Instrumen penilaian digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah/madrasyah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.

BAB XIII

BADAN PENGAWAS DAN PENGENDALI MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Badan Pengawas dan Pengendali
Mutu Pendidikan Provinsi

Pasal 72

- (1) Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan dibentuk oleh Gubernur melalui persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan beranggotakan 5 orang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dibantu Sekretariat Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan, yang dipimpin seorang sekretaris dengan eselon III A.
- (4) Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas pelaksanaan pendidikan bermutu, badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan provinsi yang keanggotaannya terdiri dari:
 - a. wakil dari perguruan tinggi bidang pendidikan;
 - b. pakar pendidikan;
 - c. praktisi pendidikan;
 - d. organisasi profesi;
- (5) Badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan ini dibiayai oleh APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
- (6) Alokasi dana untuk badan pengawas dan pengendali pendidikan bermutu provinsi diatur dan ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
- (7) Masa tugas anggota badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan provinsi 1 (satu) kali masa tugas selama 5 (lima) tahun.
- (8) Masa tugas anggota badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 5 (lima) tahun apabila memiliki prestasi kerja yang baik.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan

Pasal 73

Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan memiliki tugas pokok meliputi:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b. Membuat laporan hasil monitoring untuk direkomendasikan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
- c. Membina dan mengkoordinir pengawas satuan pendidikan (sekolah/madrasah);

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan di provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Menyusun standar pengawasan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah provinsi wajib mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan pendidikan minimal 1.5% (satu koma lima persen) dari alokasi anggaran bidang pendidikan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga penelitian.

BAB XV

SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Guru

Pasal 75

- (1) Guru yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 28 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pemberhentian dengan hormat terhadap guru, atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batasan usia pensiun;
 - d. diangkat dalam jabatan lain.
- (4) Pemberhentian tidak hormat terhadap guru, atas dasar:
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (5) Guru yang berstatus ikatan dinas yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (6) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (7) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- (8) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) mempunyai hak membela diri.

Bagian Kedua
Sanksi, Mutasi dan Pemberhentian
Kepala Sekolah/Madrasah

Pasal 76

- (1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala sekolah/madrasah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 77

- (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35.
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Sanksi dan Pemberhentian
Pengawas Sekolah/Madrasah

Pasal 78

Pengawas sekolah/madrasah yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (44) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 79

- (1) Pengawas sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas oleh badan pengawas dan pengendali mutu pendidikan provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dan mendapat rekomendasi dari Badan Pengawas dan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi dan ditetapkan oleh keputusan Bupati/Walikota dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan/atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Nopember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Nopember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012
NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pemerintah Republik Indonesia bertekad bulat untuk membangun Negara dengan memprioritaskan kepada peningkatan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Hal ini tercermin di dalam ketentuan Bab XIII Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *ayat (1)*: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; *ayat (2)*: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; *ayat (3)* : pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang; *ayat (4)* : negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; *ayat (5)*: pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Untuk memenuhi tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta adanya kondisi khusus Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah . Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dilaksanakan untuk kesejahteraan umum dengan bersandikan kepada (i) Pancasila; (ii) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (iii) Negara Kesatuan republik Indonesia ;dan (iv) Bhineka Tunggal Ika.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (5)

Besaran biaya kebutuhan penerimaan siswa baru oleh satuan pendidikan ditetapkan dalam peraturan gubernur dan/atau Bupati/Walikota dimaksudkan agar di Kalimantan Tengah tidak terjadi kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Gubernur sifatnya adalah memberikan pedoman kepada Bupati/ walikota dalam menetapkan besaran biaya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20: Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dan tenaga guru yang mencukupi di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Provinsi wajib memenuhi ketersediaan guru.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

ayat (1)

Pemindahan guru di sini semata-mata untuk menjamin adanya pemerataan pendidikan di seluruh Provinsi Kalimantan tengah. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Gubernur sebagai pedoman di dalam melakukan pemindahan guru, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada sentimen kedaerahan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (2)

Yang dimaksud dengan wajib memiliki prasarana lahan dari setiap satuan pendidikan, yakni kejelasan dan ketegasan status tanah yang diperoleh satuan pendidikan.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53: Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 53